



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Diponegoro No.25 Wamena

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Nomor : 800 / 001.a / BKPSDM / 2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator


- Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal : 06 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**




HIRONIMUS E. HUBY, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671010 199712 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 800 / 001.6 / BKPSDM TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2025**

1. Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia dan tugas pembantuan lainnya
3. Fungsi
- a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian Pengembangan SDM;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur	Persentase pemenuhan ASN sesuai dokumen perencanaan kepegawaian	%	55,24 %
		Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	%	64,59 %
		Persentase ASN yang telah Mengikuti Diklat Profesi Tertentu	%	45%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP		67
		Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materi Hasil Pemeriksaan BPK pada BKPSDM	%	0%

Wamena, 06 Januari 2025

KEPALA BKPSDM KABUPATEN JAYAWIJAYA



HIRONIMUS E. HUBY, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671010 199712 1 001



Pj. BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, M.M

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 800 / 001.a / BKPSDM TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2025**

1. Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia dan tugas pembantuan lainnya
3. Fungsi
- a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian Pengembangan SDM;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur	Persentase pemenuhan ASN sesuai dokumen perencanaan kepegawaian	%	55,24 %
		Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	%	64,59 %
		Persentase ASN yang telah Mengikuti Diklat Profesi Tertentu	%	45%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP		67
		Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materi Hasil Pemeriksaan BPK pada BKPSDM	%	0%

Wamena, 06 Januari 2025

KEPALA BKPSDM KABUPATEN JAYAWIJAYA


HIRONIMUS E. HUBY, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671010 199712 1 001

Pj. BUPATI JAYAWIJAYA


THONY M. MAYOR, S.Pd, M.M

